



**PUTUSAN**

Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Elyas alias Lias Bin Alm. Marsuki;  
Tempat lahir : Bulukumba;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/3 Oktober 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cik Dik Tiro RT. 16, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan/Jalan Pattimura, Pesantren H. Batto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Dalam perkara ini, terdakwa Elyas alias Lias Bin Alm. Marsuki ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/06/IX/2022/Reskrim tertanggal 10 September 2022;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-68/O.4.16.3/Eku.1/09/2022 tertanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1553/O.4.16/Eku.2/11/2022 tertanggal 3 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 7 November 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 14 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Muhammad Chaidir Al Fath, S.H. yang merupakan Advokat yang berkantor di Jalan Pesantren RT. 8, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELYAS ALS LIAS Bin MARSUKI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "adanya permulaan pelaksanaan namun tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" melanggar Pasal 81 JO Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia JO Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Atau Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELYAS ALS LIAS Bin MARSUKI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type TA-1174 warna biru beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor : 085345207162;  
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenalan/ pengurus Nunukan warna biru an. ILYAS/ LIAS yang bertuliskan melayani penjualan tiket kapal laut, jasa transportasi dan jasa pembuatan paspor;  
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15s warna biru tua beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor HP : 082187418771;
- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor C0214588 atas nama HUSSIN;
- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor C0214592 atas nama JUNNIA;

(dikembalikan kepada saksi HUSSIN Als HUSSIN Bin HASAN)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa ELYAS Als LIAS Bin MARSUKI (Alm) pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di depan gang masuk dermaga tradisional Aji Putri yang beralamat di Jalan Lingkar Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan percobaan perbuatan, yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik



secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Agustus tahun 2022 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama saudara JAMAL (Daftara Pencarian Orang/DPO) melalui nomor handphone 082195722877. Saudara JAMAL menyampaikan bahwa akan datang orang ke Nunukan untuk berangkat ke Malaysia dan saudara JAMAL meminta kepada terdakwa untuk menjemput orang-orang tersebut. kemudian terdakwa menyanggupi dan menyampaikan untuk memberi kabar saat orang yang akan dijemput akan datang.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 saudara JAMAL kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa orang yang akan dijemput oleh terdakwa sudah naik kapal PELNI Bukit Siguntang.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.00 wita, kapal PELNI Bukit Siguntang akan sandar di dermaga Nunukan. Lalu terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama HUSSIN yang merupakan salah satu dari penumpang calon tenaga migran yang akan diberangkatkan oleh terdakwa menuju ke Tawau (Malaysia). Saksi HUSSIN saat itu mengatakan kepada terdakwa bahwa ia dan rombongan telah tiba dan menunggu di Dek 4 KM Bukit Siguntang. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi HUSSIN untuk menunggu nanti akan dijemput oleh buruh. Kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi buruh Pelabuhan yang bernama MALLA untuk meminta saudara MALLA menjemput orang di KM Bukit Siguntang dengan menyampaikan bahwa dipelabuhan sudah ada mobil milik saksi SARLUS RILUS RUIING Als RILUS. Kemudian terdakwa menuju ke Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan untuk menemani keponakannya yang akan berangkat menggunakan KM Bukit Siguntang, kemudian terdakwa pulang

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk*



kerumahnya. Beberapa menit kemudian di rumah terdakwa datang mobil yang dikendarai saksi RILUS yang memuat 14 (empat belas) orang termasuk saksi HUSSIN. Kemudian terdakwa meminta ke-14 (empat belas) orang tersebut untuk masuk rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan izin kepada 14 (empat belas) orang tersebut untuk menginap di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada 14 (empat belas) orang tersebut untuk esok hari berangkat dari Pelabuhan Aji Putri, Nunukan menuju ke dermaga Bambang. Selanjutnya terdakwa mengarahkan untuk naik kendaraan umum dari Bambang menuju ke Dermaga Aji Kuning, Sungai Nyamuk, Sebatik untuk selanjutnya berangkat menggunakan transportasi laut/speedboat untuk menuju ke Malaysia. Dan setelah sampai di Malaysia ke-14 (empat belas) orang tersebut nantinya akan dijemput oleh saudara AGUS yang terdakwa hubungi melalui nomor handphone 0118852809.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 11.40 wita terdakwa menghubungi saudara ILHAM (DPO) yang merupakan pemilik speedboat yang akan terdakwa pesan untuk memberangkatkan 14 (empat belas) orang tersebut melalui nomor 082129259999. Kemudian pada sekira pukul 11.45 wita terdakwa menghubungi saksi RILUS untuk menjemput 14 (empat belas) orang yang menginap di rumah terdakwa untuk diantar menuju ke dermaga Aji Putri di Jalan Lingkar Nunukan. Kemudian terdakwa mengarahkan saksi RILUS untuk menemui saudara SAHRUL yang merupakan anak buah dari saudara ILHAM pemilik speedboat untuk diberangkatkan menuju ke dermaga Bambang, Sebatik. Kemudian sekira pukul 12.00 wita ke 14 (empat belas) orang tersebut tiba di dermaga tradisional Aji Putri yang beralamat di Jalan Lingkar Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan. Kemudian ke 14 (empat belas) orang tersebut diamankan oleh saksi JUNAEDI NUNSI, SH dan saksi AHMAD ABDULLAH yang merupakan anggota Unit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan. Kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi JUNAEDI yang meminta terdakwa untuk datang ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan. Kemudian sekira pukul 13.30 wita terdakwa diamankan di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan.
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh saudara JAMAL untuk memberangkatkan ke-14 (empat belas) orang tersebut ke Malaysia dengan harga RM.300 per orang dewasa sehingga dirupiahkan menjadi Rp. 990.000 x 9 (Sembilan) orang = Rp. 8.910.000 (delapan juta

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh saudara AGUS kepada terdakwa setelah ke-14 (empat) belas calon imigran tersebut tiba di Malaysia.

- Bahwa diketahui Terdakwa tidak mempunyai surat izin atau legalitas untuk melakukan penempatan tenaga kerja migran Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) UURI Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa ELYAS Als LIAS Bin MARSUKI (Alm) pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di depan gang masuk dermaga tradisional Aji Putri yang beralamat di Jalan Lingkar Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Agustus tahun 2022 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama saudara JAMAL (Daftara Pencarian Orang/DPO) melalui nomor handphone 082195722877. Saudara JAMAL menyampaikan bahwa akan datang orang ke Nunukan untuk berangkat ke Malaysia dan saudara JAMAL meminta kepada terdakwa untuk menjemput orang-orang tersebut. kemudian terdakwa menyanggupi dan menyampaikan untuk memberi kabar saat orang yang akan dijemput akan datang.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 saudara JAMAL kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa orang yang akan dijemput oleh terdakwa sudah naik kapal PELNI Bukit Siguntang.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.00 wita, kapal PELNI Bukit Siguntang akan sandar di dermaga Nunukan. Lalu terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama HUSSIN yang merupakan salah satu dari penumpang calon tenaga migran yang akan diberangkatkan oleh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk



terdakwa menuju ke Tawau (Malaysia). Saksi HUSSIN saat itu mengatakan kepada terdakwa bahwa ia dan rombongan telah tiba dan menunggu di Dek 4 KM Bukit Siguntang. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi HUSSIN untuk menunggu nanti akan dijemput oleh buruh. Kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi buruh Pelabuhan yang bernama MALLA untuk meminta saudara MALLA menjemput orang di KM Bukit Siguntang dengan menyampaikan bahwa dipelabuhan sudah ada mobil milik saksi SARLUS RILUS RUIING Als RILUS. Kemudian terdakwa menuju ke Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan untuk menemani keponakannya yang akan berangkat menggunakan KM Bukit Siguntang, kemudian terdakwa pulang kerumahnya. Beberapa menit kemudian di rumah terdakwa datang mobil yang dikendarai saksi RILUS yang memuat 14 (empat belas) orang termasuk saksi HUSSIN. Kemudian terdakwa meminta ke-14 (empat belas) orang tersebut untuk masuk rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan izin kepada 14 (empat belas) orang tersebut untuk menginap di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada 14 (empat belas) orang tersebut untuk esok hari berangkat dari Pelabuhan Aji Putri, Nunukan menuju ke dermaga Bambang. Selanjutnya terdakwa mengarahkan untuk naik kendaraan umum dari Bambang menuju ke Dermaga Aji Kuning, Sungai Nyamuk, Sebatik untuk selanjutnya berangkat menggunakan transportasi laut/speedboat untuk menuju ke Malaysia. Dan setelah sampai di Malaysia ke-14 (empat belas) orang tersebut nantinya akan dijemput oleh saudara AGUS yang terdakwa hubungi melalui nomor handphone 0118852809.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 11.40 wita terdakwa menghubungi saudara ILHAM (DPO) yang merupakan pemilik speedboat yang akan terdakwa pesan untuk memberangkatkan 14 (empat belas) orang tersebut melalui nomor 082129259999. Kemudian pada sekira pukul 11.45 wita terdakwa menghubungi saksi RILUS untuk menjemput 14 (empat belas) orang yang menginap dirumah terdakwa untuk diantar menuju ke dermaga Aji Putri di Jalan Lingkar Nunukan. Kemudian terdakwa mengarahkan saksi RILUS untuk menemui saudara SAHRUL yang merupakan anak buah dari saudara ILHAM pemilik speedboat untuk diberangkatkan menuju ke dermaga Bambang, Sebatik. Kemudian sekira pukul 12.00 wita ke 14 (empat belas) orang tersebut tiba di dermaga tradisional Aji Putri yang

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lingkar Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan. Kemudian ke 14 (empat belas) orang tersebut diamankan oleh saksi JUNAEDI NUNSI, SH dan saksi AHMAD ABDULLAH yang merupakan anggota Unit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan. Kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi JUNAEDI yang meminta terdakwa untuk datang ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan. Kemudian sekira pukul 13.30 wita terdakwa diamankan di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan.

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh saudara JAMAL untuk memberangkatkan ke-14 (empat belas) orang tersebut ke Malaysia dengan harga RM.300 per orang dewasa sehingga dirupiahkan menjadi Rp. 990.000 x 9 (Sembilan) orang = Rp. 8.910.000 (delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh saudara AGUS kepada terdakwa setelah ke-14 (empat) belas calon imigran tersebut tiba di Malaysia.
- Bahwa diketahui Terdakwa tidak mempunyai surat izin atau legalitas untuk melakukan penempatan tenaga kerja migran Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UURI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa terdakwa ELYAS Als LIAS Bin MARSUKI (Alm) pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di depan gang masuk dermaga tradisional Aji Putri yang beralamat di Jalan Lingkar Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah adanya permulaan pelaksanaan namun tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Agustus tahun 2022 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama saudara JAMAL (Daftara

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencarian Orang(DPO) melalui nomor handphone 082195722877. Saudara JAMAL menyampaikan bahwa akan datang orang ke Nunukan untuk berangkat ke Malaysia dan saudara JAMAL meminta kepada terdakwa untuk menjemput orang-orang tersebut. kemudian terdakwa menyanggupi dan menyampaikan untuk memberi kabar saat orang yang akan dijemput akan datang.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 saudara JAMAL kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa orang yang akan dijemput oleh terdakwa sudah naik kapal PELNI Bukit Siguntang.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.00 wita, kapal PELNI Bukit Siguntang akan sandar di dermaga Nunukan. Lalu terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama HUSSIN yang merupakan salah satu dari penumpang calon tenaga migran yang akan diberangkatkan oleh terdakwa menuju ke Tawau (Malaysia). Saksi HUSSIN saat itu mengatakan kepada terdakwa bahwa ia dan rombongan telah tiba dan menunggu di Dek 4 KM Bukit Siguntang. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi HUSSIN untuk menunggu nanti akan dijemput oleh buruh. Kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi buruh Pelabuhan yang bernama MALLA untuk meminta saudara MALLA menjemput orang di KM Bukit Siguntang dengan menyampaikan bahwa dipelabuhan sudah ada mobil milik saksi SARLUS RILUS RUIING Als RILUS. Kemudian terdakwa menuju ke Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan untuk menemani keponakannya yang akan berangkat menggunakan KM Bukit Siguntang, kemudian terdakwa pulang kerumahnya. Beberapa menit kemudian di rumah terdakwa datang mobil yang dikendarai saksi RILUS yang memuat 14 (empat belas) orang termasuk saksi HUSSIN. Kemudian terdakwa meminta ke-14 (empat belas) orang tersebut untuk masuk rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan izin kepada 14 (empat belas) orang tersebut untuk menginap di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada 14 (empat belas) orang tersebut untuk esok hari berangkat dari Pelabuhan Aji Putri, Nunukan menuju ke dermaga Bambang. Selanjutnya terdakwa mengarahkan untuk naik kendaraan umum dari Bambang menuju ke Dermaga Aji Kuning, Sungai Nyamuk, Sebatik untuk selanjutnya berangkat menggunakan transportasi laut/speedboat untuk menuju ke Malaysia. Dan setelah sampai di Malaysia ke-14 (empat



belas) orang tersebut nantinya akan dijemput oleh saudara AGUS yang terdakwa hubungi melalui nomor handphone 0118852809.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 11.40 wita terdakwa menghubungi saudara ILHAM (DPO) yang merupakan pemilik speedboat yang akan terdakwa pesan untuk memberangkatkan 14 (empat belas) orang tersebut melalui nomor 082129259999. Kemudian pada sekira pukul 11.45 wita terdakwa menghubungi saksi RILUS untuk menjemput 14 (empat belas) orang yang menginap di rumah terdakwa untuk diantar menuju ke dermaga Aji Putri di Jalan Lingkar Nunukan. Kemudian terdakwa mengarahkan saksi RILUS untuk menemui saudara SAHRUL yang merupakan anak buah dari saudara ILHAM pemilik speedboat untuk diberangkatkan menuju ke dermaga Bambang, Sebatik. Kemudian sekira pukul 12.00 wita ke 14 (empat belas) orang tersebut tiba di dermaga tradisional Aji Putri yang beralamat di Jalan Lingkar Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan. Kemudian ke 14 (empat belas) orang tersebut diamankan oleh saksi JUNAEDI NUNSI, SH dan saksi AHMAD ABDULLAH yang merupakan anggota Unit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan. Kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi JUNAEDI yang meminta terdakwa untuk datang ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan. Kemudian sekira pukul 13.30 wita terdakwa diamankan di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan.
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh saudara JAMAL untuk memberangkatkan ke-14 (empat belas) orang tersebut ke Malaysia dengan harga RM.300 per orang dewasa sehingga dirupiahkan menjadi Rp. 990.000 x 9 (Sembilan) orang = Rp. 8.910.000 (delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh saudara AGUS kepada terdakwa setelah ke-14 (empat) belas calon imigran tersebut tiba di Malaysia.
- Bahwa diketahui Terdakwa tidak mempunyai surat izin atau legalitas untuk melakukan penempatan tenaga kerja migran Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UURI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaedi Nungsi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena membawa beberapa orang untuk diberangkatkan menuju Malaysia melalui jalur yang tidak resmi;
  - Bahwa ketika peristiwa penangkapan, Saksi menemukan 14 (empat belas) orang WNI, yaitu: Junnia, Hussen, Iswan, Rita Muharram, Kiki, Saharia, Yuni Amit, Sonia, Hendra, Muhammad Haerul, Imam Hanaping, Muhammad Alif, Ana, Keysa. Keempat belas orang tersebut hendak diberangkatkan oleh Terdakwa menuju Malaysia;
  - Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada saat itu, Saksi bersama dengan Ahmad Abdullah (Personil unit Reskrim KSKP) melaksanakan patrol di sekitar wilayah Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Ketika berada di jalan Lingkar, Saksi melihat sebuah mobil berhenti di depan jalan masuk menuju dermaga tradisional Hj. Putri. Mobil tersebut berisi beberapa orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian Saksi menghampiri mobil tersebut dan mendapatkan 14 (empat belas) orang di dalam mobil. Terhadap keempat belas orang tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan, ternyata dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa 14 orang tersebut akan berangkat dari dermaga Hj. Putri menuju dermaga Bambang, Sebatik dengan tujuan akhir Tawau, Malaysia. Tujuan orang-orang tersebut menuju Malaysia adalah untuk bekerja di kebun sawit. Ketika pemeriksaan ternyata 14 (empat belas) orang tersebut diberangkatkan/diurus oleh Terdakwa. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan ditemukan Ia sedang berada di depan kantor polsek KSKP. Kemudian Saksi menangkap Terdakwa dan menyerahkannya kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa 14 (empat belas) orang yang akan berangkat menuju Malaysia tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan tidak melalui jalur yang diperuntukkan bagi WNI yang hendak meninggalkan wilayah RI;
  - Bahwa 14 (empat belas) orang tersebut berasal dari Pare-pare, Sulawesi Selatan yang berangkat dari pelabuhan Pare-pare pada hari

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk*



Selasa tanggal 6 September 2022 dan tiba di dermaga Tunon Taka, Nunukan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 300 RM setiap orangnya apabila keempat belas orang tersebut telah tiba di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah untuk melakukan pengurusan calon TKI yang hendak bekerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa bukan pejabat yang berwenang untuk melakukan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA type TA-1174 Biru beserta 1 (Satu) Buah Sim Card dengan nomor: 085345207162; 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pengenal/Pengurus Nunukan berwarna biru a.n ILYAS/LIAS, yang melayani penjualan tiket Kapal Laut, Jasa Transportasi dan Jasa Pembuatan Paspor; 1 (Satu) Buah Paspor atas nama HUSSIN; 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s warna Biru Tua beserta 1 (satu) Buah Sim Card dengan nomor HP: 082187418751; dan 1 (Satu) Buah Paspor atas nama JUNNIA, merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Ahmad Abdullah, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena membawa beberapa orang untuk diberangkatkan menuju Malaysia melalui jalur yang tidak resmi;
- Bahwa ketika peristiwa penangkapan, Saksi menemukan 14 (empat belas) orang WNI, yaitu: Junnia, Hussen, Iswan, Rita Muharram, Kiki, Saharia, Yuni Amit, Sonia, Hendra, Muhammad Haerul, Imam Hanaping, Muhammad Alif, Ana, Keysa. Keempat belas orang tersebut hendak diberangkatkan oleh Terdakwa menuju Malaysia;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada saat itu, Saksi bersama dengan Juanedi Nungsi (Personil unit Reskrim KSKP) melaksanakan patrol di sekitar wilayah Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Ketika berada di jalan Lingkar, Saksi melihat sebuah mobil berhenti di depan jalan masuk menuju dermaga

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk*



tradisional Hj. Putri. Mobil tersebut berisi beberapa orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian Saksi menghampiri mobil tersebut dan mendapatkan 14 (empat belas) orang di dalam mobil. Terhadap keempat belas orang tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan, ternyata dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa 14 orang tersebut akan berangkat dari dermaga Hj. Putri menuju dermaga Bambang, Sebatik dengan tujuan akhir Tawau, Malaysia. Tujuan orang-orang tersebut menuju Malaysia adalah untuk bekerja di kebun sawit. Ketika pemeriksaan ternyata 14 (empat belas) orang tersebut diberangkatkan/diurus oleh Terdakwa. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan ditemukan Ia sedang berada di depan kantor polsek KSKP. Kemudian Saksi menangkap Terdakwa dan menyerahkannya kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 14 (empat belas) orang yang akan berangkat menuju Malaysia tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan tidak melalui jalur yang diperuntukkan bagi WNI yang hendak meninggalkan wilayah RI;
- Bahwa 14 (empat belas) orang tersebut berasal dari Pare-pare, Sulawesi Selatan yang berangkat dari pelabuhan Pare-pare pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 dan tiba di dermaga Tunon Taka, Nunukan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 300 RM setiap orangnya apabila keempat belas orang tersebut telah tiba di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah untuk melakukan pengurusan calon TKI yang hendak bekerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa bukan pejabat yang berwenang untuk melakukan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA type TA-1174 Biru beserta 1 (Satu) Buah Sim Card dengan nomor: 085345207162; 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pengenal/Pengurus Nunukan berwarna biru a.n ILYAS/LIAS, yang melayani penjualan tiket Kapal Laut, Jasa Transportasi dan Jasa Pembuatan Paspor; 1 (Satu) Buah Paspor atas nama HUSSIN; 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s warna Biru Tua beserta 1 (satu) Buah Sim Card dengan nomor HP: 082187418751; dan 1 (Satu) Buah Paspor atas nama JUNNIA,

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk*



merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan  
Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat  
membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang  
meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan  
oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan karena  
ditangkap oleh anggota Polsek KSKP. Alasan Terdakwa ditangkap  
karena hendak memberangkatkan 14 (empat belas) orang Warga Negara  
Indonesia menuju ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa kronologis kejadian yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut:  
sekitar bulan Agustus 2022, Saksi ditelepon oleh seseorang yang  
bernama Jamal untuk melakukan pengurusan keberangkatan 14 (empat  
belas) orang yang berasal dari Sulawesi menuju Malaysia. Dan Jamal  
mengatakan seluruh biaya keberangkatan keempat belas orang tersebut  
akan ditanggung olehnya. Lalu sekitar bulan September 2022, 14 orang  
tersebut sudah sampai di Nunukan dengan menumpang kapal KM  
Siguntang. Setibanya di Pelabuhan, mereka dijemput oleh Malla untuk  
diantarkan menuju dermaga Hj. Putri. Setelah di dermaga Hj. Putri,  
keempat belas orang tersebut berangkat menggunakan speedboat  
menuju dermaga Bambang, Sebatik. Setelah dari Sebatik, mereka  
akan diarahkan untuk naik kendaraan umum menuju dermaga Hj.  
Kuning, Sungai Nyamuk. Selanjutnya dengan menggunakan speedboat,  
mereka akan diantarkan menuju Tawau, Malaysia. Namun belum sempat  
menyeberang menuju Sebatik, di dermaga Hj. Putri keempat belas orang  
tersebut diamankan oleh anggota kepolisian. Sehingga berdasarkan hal  
tersebut, Terdakwa yang melakukan pengurusan keberangkatan  
ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dijanjikan upah sebesar Rp. 5.310.000 (lima juta tiga ratus  
sepuluh ribu rupiah), yang akan dibayar apabila keempat belas orang  
tersebut telah tiba di Malaysia;
- Bahwa tujuan orang-orang tersebut berangkat ke Malaysia adalah untuk  
bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan pejabat yang berwenang untuk melakukan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA type TA-1174 Biru beserta 1 (Satu) Buah Sim Card dengan nomor: 085345207162; 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pengenal/Pengurus Nunukan berwarna biru a.n ILYAS/LIAS, yang melayani penjualan tiket Kapal Laut, Jasa Transportasi dan Jasa Pembuatan Paspor; 1 (Satu) Buah Paspor atas nama HUSSIN; 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s warna Biru Tua beserta 1 (satu) Buah Sim Card dengan nomor HP: 082187418751; dan 1 (Satu) Buah Paspor atas nama JUNNIA, merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA type TA-1174 Biru beserta 1 (Satu) Buah Sim Card dengan nomor: 085345207162;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pengenal/Pengurus Nunukan berwarna biru a.n ILYAS/LIAS, yang melayani penjualan tiket Kapal Laut, Jasa Transportasi dan Jasa Pembuatan Paspor;
- 1 (Satu) Buah Paspor atas nama HUSSIN;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s warna Biru Tua beserta 1 (satu) Buah Sim Card dengan nomor HP: 082187418751;
- 1 (Satu) Buah Paspor atas nama JUNNIA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan karena ditangkap oleh anggota Polsek KSKP. Alasan Terdakwa ditangkap karena hendak memberangkatkan 14 (empat belas) orang Warga Negara Indonesia menuju ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa kronologis kejadian yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: sekitar bulan Agustus 2022, Saksi ditelepon oleh seseorang yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Jamal untuk melakukan pengurusan keberangkatan 14 (empat belas) orang yang berasal dari Sulawesi menuju Malaysia. Dan Jamal mengatakan seluruh biaya keberangkatan keempat belas orang tersebut akan ditanggung olehnya. Lalu sekitar bulan September 2022, 14 orang tersebut sudah sampai di Nunukan dengan menumpang kapal KM Siguntang. Setibanya di Pelabuhan, mereka dijemput oleh Malla untuk diantarkan menuju dermaga Hj. Putri. Setelah di dermaga Hj. Putri, keempat belas orang tersebut berangkat menggunakan speedboat menuju dermaga Bambang, Sebatik. Setelah dari Sebatik, mereka akan diarahkan untuk naik kendaraan umum menuju dermaga Hj. Kuning, Sungai Nyamuk. Selanjutnya dengan menggunakan speedboat, mereka akan diantarkan menuju Tawau, Malaysia. Namun belum sempat menyeberang menuju Sebatik, di dermaga Hj. Putri keempat belas orang tersebut diamankan oleh anggota kepolisian. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Terdakwa yang melakukan pengurusan keberangkatan ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa dijanjikan upah sebesar Rp. 5.310.000 (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang akan dibayar apabila keempat belas orang tersebut telah tiba di Malaysia;
- Bahwa tujuan orang-orang tersebut berangkat ke Malaysia adalah untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa bukan pejabat yang berwenang untuk melakukan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA type TA-1174 Biru beserta 1 (Satu) Buah Sim Card dengan nomor: 085345207162; 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pengenal/Pengurus Nunukan berwarna biru a.n ILYAS/LIAS, yang melayani penjualan tiket Kapal Laut, Jasa Transportasi dan Jasa Pembuatan Paspor; 1 (Satu) Buah Paspor atas nama HUSSIN; 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s warna Biru Tua beserta 1 (satu) Buah Sim Card dengan nomor HP: 082187418751; dan 1 (Satu) Buah Paspor atas nama JUNNIA, merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Dakwaan Kedua : Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Dakwaan Ketiga : Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "orang perseorangan";
2. Unsur "percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur "orang perseorangan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang, sesuai dengan Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka unsur orang perseorangan yang tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia serta korporasi yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Elyas alias Lias Bin Alm. Marsuki sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur orang perorangan telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur "Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang berhak untuk melakukan kegiatan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah Badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, orang perseorangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu percobaan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;
- c. Tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan karena ditangkap oleh anggota Polsek KSKP. Alasan Terdakwa ditangkap karena

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak memberangkatkan 14 (empat belas) orang Warga Negara Indonesia menuju ke Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: sekitar bulan Agustus 2022, Saksi ditelepon oleh seseorang yang bernama Jamal untuk melakukan pengurusan keberangkatan 14 (empat belas) orang yang berasal dari Sulawesi menuju Malaysia. Dan Jamal mengatakan seluruh biaya keberangkatan keempat belas orang tersebut akan ditanggung olehnya. Lalu sekitar bulan September 2022, 14 orang tersebut sudah sampai di Nunukan dengan menumpang kapal KM Siguntang. Setibanya di Pelabuhan, mereka dijemput oleh Malla untuk diantarkan menuju dermaga Hj. Putri. Setelah di dermaga Hj. Putri, keempat belas orang tersebut berangkat menggunakan speedboat menuju dermaga Bambang, Sebatik. Setelah dari Sebatik, mereka akan diarahkan untuk naik kendaraan umum menuju dermaga Hj. Kuning, Sungai Nyamuk. Selanjutnya dengan menggunakan speedboat, mereka akan diantarkan menuju Tawau, Malaysia. Namun belum sempat menyeberang menuju Sebatik, di dermaga Hj. Putri keempat belas orang tersebut diamankan oleh anggota kepolisian. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Terdakwa yang melakukan pengurusan keberangkatan ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dijanjikan upah sebesar Rp. 5.310.000 (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang akan dibayar apabila keempat belas orang tersebut telah tiba di Malaysia;

Menimbang, bahwa tujuan orang-orang tersebut berangkat ke Malaysia adalah untuk bekerja. Dalam hal ini, Terdakwa bukan pejabat yang berwenang untuk melakukan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori percobaan melaksanakan penempatan Pekerjaan Migran Indonesia, karena Terdakwa telah mempunyai niat untuk melakukan suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, Terdakwa sebagai orang perseorangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dengan demikian unsur “percobaan melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan Pekerja Migran Indonesia” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara tertulis, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ORANG PERSEORANGAN YANG

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAKUKAN PERCOBAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA type TA-1174 Biru beserta 1 (Satu) Buah Sim Card dengan nomor: 085345207162;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pengenal/Pengurus Nunukan berwarna biru a.n ILYAS/LIAS, yang melayani penjualan tiket Kapal Laut, Jasa Transportasi dan Jasa Pembuatan Paspor;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Paspor atas nama HUSSIN;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s warna Biru Tua beserta 1 (satu) Buah Sim Card dengan nomor HP: 082187418751;
- 1 (Satu) Buah Paspor atas nama JUNNIA;

yang merupakan barang milik Hussin bin Hasan dan masih dipergunakan untuk keperluannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud untuk dikembalikan kepada Hussin bin Hasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 *jo.* Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *jo.* Pasal 53 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Elyas alias Lias Bin Alm. Marsuki tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ORANG PERSEORANGAN YANG MELAKUKAN PERCOBAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA type TA-1174 Biru beserta 1 (Satu) Buah Sim Card dengan nomor: 085345207162;
  - 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pengenal/Pengurus Nunukan berwarna biru a.n ILYAS/LIAS, yang melayani penjualan tiket Kapal Laut, Jasa Transportasi dan Jasa Pembuatan Paspor;

DIMUSNAHKAN.

- 1 (Satu) Buah Paspor atas nama HUSSIN;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s warna Biru Tua beserta 1 (satu) Buah Sim Card dengan nomor HP: 082187418751;
  - 1 (Satu) Buah Paspor atas nama JUNNIA;
- DIKEMBALIKAN KEPADA HUSSIN BIN HASAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Didi Budi Harjo, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Amie Yulian Noor, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Didi Budi Harjo, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Nnk